PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Ciptocak Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 1327.1. 110 / Dispendbudkot / 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS KOMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Menimbang :

a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan,maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasionalpenyelenggaraan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47/Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41/Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 5/tahun 2014, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Walt Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang **No.421.10/1124-Dispendkot/2010** Tanggal : **19 April tahun 2010** Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
b. Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan **Kursus Komputer** Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari **Drs. H. YOS SUDARSO, M.Pd** selaku Pimpinan **LKP PIKSI INPUT SERANG No. 017/LKP-PIS/Izin Oprs/09-2015 Tanggal 21 Septembe/ 2015.**
c. Kutipan Surat Keputusan dari **LKP PIKSI INPUT SERANG No. 004/YPIS/SK-KL/02/2000** Tanggal 01 Februari 2000 tentang pembentukan penyelenggaraan program.